

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Teori Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya Mardiasmo (2016:3) berbunyi “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan secara langsung adanya timbal balik (kontraprestasi) individual oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

2.1.1.2 Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak tersebut wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak. Wajib Pajak dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.
2. Wajib Pajak Badan adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.

Untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, Undang-Undang juga mengatur dengan tegas hak-hak Wajib Pajak dalam satu Hukum Pajak Formal secara tegas. Dalam bukunya Mardiasmo (2016:59-60) dituliskan kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak diantaranya yaitu:

1. Kewajiban Wajib Pajak
 - a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
 - b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).
 - c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
 - d. Mengisi dengan benar SPT (Surat Pemberitahuan) dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.

- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- f. Jika diperiksa, wajib:
 - 1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - 2) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2. Hak-Hak Wajib Pajak

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT (Surat Pemberitahuan).
- c. Melakukan pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan) yang telah dimasukkan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan).
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.

- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- i. Memberi kuasa kepada orang untuk melakukan kewajiban pajaknya.
- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- k. Mengajukan keberatan dan banding.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melakat pada pengertian pajak, terlihat adanya dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2016:4), yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.1.4 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7-8) pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

1. Pajak menurut golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pajak menurut sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Pajak menurut Lembaga pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.1.5 Hukum Pajak

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 (dua) macam hukum pajak menurut Mardiasmo (2016:7), yakni:

1. Hukum pajak materiil

Memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Hukum pajak formil

Memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:

- a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Cnntoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2016:9-10), yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.1.7 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat (Mardiasmo, 2016:4-5), sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan

keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru.

Contoh:

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.

- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa hambatan dalam pemungutan pajak (Mardiasmo, 2016:10-11) yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

2.1.1.9 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11-12) terdapat 4 (empat) macam tarif pajak, antara lain:

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh:

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap beberapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh:

Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1 Tarif Wajib Pajak Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Mardiasmo (2016:12)

4. Tarif degresif

Tarif pajak yang persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.1.10 Pajak Penghasilan

Setelah mengetahui pengertian pajak, definisi penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 pasal 4 ayat 1 adalah “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Berdasarkan pengertian diatas, Pajak Penghasilan dapat didefinisikan sebagai Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Berikut yang termasuk dalam subjek pajak penghasilan dan objek pajak penghasilan:

1. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun

2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 2 ayat 1, mengelompokkan Subjek Pajak Penghasilan sebagai berikut:

a. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

b. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris.

c. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

d. Subjek Pajak Badan Usaha Tetap (BUT)

Badan Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2. Objek Pajak Penghasilan

Yang dimaksud Objek Pajak adalah penghasilan, penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1, yang dikenakan pajak atau disebut objek pajak yaitu:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan didefinisikan sebagai suatu perilaku tunduk atau patuh terhadap ajaran atau peraturan yang berlaku, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yaitu kondisi yang menuntut

keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari Wajib Pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sakti (2015:3-4), kepatuhan Wajib Pajak terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Kepatuhan Pajak Formal

Kepatuhan pajak formal bagi Wajib Pajak adalah pemenuhan kewajiban dalam pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajaknya.

2. Kepatuhan Pajak Material

Kepatuhan pajak material diukur dari kebenaran nilai perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak jika dibandingkan dengan data dan fakta sebenarnya yang dialami oleh Wajib Pajak.

2.1.2.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, indikator kepatuhan Wajib Pajak antara lain dapat dilihat dari:

1. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Pasal 2 ayat 1).
2. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat 1).
3. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Pasal 10 ayat 1).
4. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; (Pasal 17C ayat 2 huruf a).

5. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan (Pasal 28 ayat 1).

2.1.3 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pengertian modernisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.

Pengertian sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti susunan kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan.

Pengertian administrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, atau usaha dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Administrasi perpajakan dalam arti sebagai cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Dengan terstrukturnya organisasi berdasarkan fungsi yang dinilai dapat mengefektifkan fungsi dari masing-masing organisasi sehingga dapat meningkatkan kualitas sistem administrasi perpajakan yang secara tidak langsung akan meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Suatu administrasi perpajakan dikategorikan buruk jika administrasi pajak tersebut hanya mampu mengumpulkan pajak dalam jumlah yang besar dari sektor perpajakan yang mudah dipajaki (misalnya dengan sistem *withholding*) seperti memajaki penghasilan gaji dari karyawan namun tidak mampu memungut pajak atas sektor-sektor lain yang potensi pajaknya besar, misalnya perusahaan bisnis atau para profesional.

2.1.3.1 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Di Indonesia

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi modern yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak mengenai peningkatan ketertiban administrasi, efektivitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional.

Sejak awal dekade 2000-an, modernisasi telah menjadi salah satu kata kunci yang melekat dan bahan pembicaraan di lingkungan DJP (Direktorat Jenderal

Pajak). Ada 3 (tiga) hal yang melatarbelakangi dilakukannya modernisasi perpajakan pada awal dekade 2000-an, yakni menyangkut:

1. Citra DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang dinilai harus diperbaiki dan ditingkatkan.
2. Tingkat kepercayaan terhadap sistem administrasi perpajakan yang harus ditingkatkan.
3. Integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang masih harus ditingkatkan.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan sistem perpajakan yang sekarang sudah ada seperti *e-registration*, *e-billing*, *e-filing*, *e-tracking*, *e-SPT*, dan lain-lain dapat lebih sempurna serta memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam membayar atau melaporkan kewajiban perpajakan dan dapat memberikan pencitraan atau persepsi yang baik kepada hal yang terkait dengan pajak terutama pada sistem perpajakan.

Persepsi Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia berkaitan dengan media yang digunakan dalam membayar pajak apabila Wajib Pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka Wajib Pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak. Namun jika sistem perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi Wajib Pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak.

2.1.3.2 Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2007:14), tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ingin dicapai adalah

meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan (Sari, 2013:19), yaitu:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi.
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

2.1.3.3 Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tugas untuk mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak dengan membentuk program perubahan diantaranya melalui reformasi administrasi perpajakan untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap melakukan kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan. Adanya reformasi perpajakan di bidang administrasi dilakukan melalui modernisasi administrasi perpajakan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2003 dibentuk “Tim Modernisasi Jangka Menengah”, tugas atau kegiatan pokok Tim adalah:

1. Modernisasi kelembagaan termasuk struktur organisasi, sistem dan prosedur, dan kebijakan di bidang sumber daya manusia.
2. Modernisasi peraturan yang terdiri dari penyederhanaan prosedur administratif dan ketentuan perpajakan lainnya.

3. Modernisasi teknologi informasi termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah Wajib Pajak dan administrasi perpajakan.

Beberapa indikator dalam mengukur keefektifitasan sistem perpajakan saat ini dapat dirasakan oleh Wajib Pajak antara lain (Rahmawaty *et al.*, 2011:206) adalah sebagai berikut:

1. Adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-filing*. Wajib Pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat.
2. Pembayaran melalui *e-banking* yang memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran dimana dan kapan saja.
3. Penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tempat Wajib Pajak terdaftar.
4. Peraturan perpajakan dapat diakses dengan lebih cepat melalui internet tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak).
5. Pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register* dari *website* pajak untuk memudahkan Wajib Pajak memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

2.1.4 Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sosialisasi berarti suatu proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya. Sosialisasi juga diartikan sebagai suatu usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum. Sosialisasi bisa diartikan

sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif.

Sosialisasi atau penyuluhan ini harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pemahaman merupakan poin yang harus diperoleh oleh masyarakat, di mana masyarakat harus mengerti apa itu pajak, bagaimana prosedurnya, serta untuk apa nantinya pajak itu. Sosialisasi ini tidak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi mempunyai tujuan lain, yaitu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang berimplikasi pula pada penerimaan pajak.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Pajak adalah kontraprestasi secara tidak langsung, tetapi apabila hasil yang diperoleh oleh rakyat berupa fasilitas umum dapat dinikmati dengan baik, tentunya akan meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak sehingga perlu ada sosialisasi secara massal kepada pembayar pajak untuk memperlihatkan lebih jelasnya ke mana larinya uang pajak yang dibayar masyarakat (Sakti, 2015:4-5).

Kegiatan sosialisasi pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak ke seluruh Wajib Pajak. Berbagai media diharapkan mampu

menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara.

Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi atau penyuluhan.
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.
3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*.
4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

2.1.4.1 Bentuk Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi di bidang perpajakan merupakan suatu proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebaik mungkin sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dengan maksud memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

1. Sosialisasi langsung

Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *Early Tax Education*, *Tax Goes To School* atau *Tax Goes To Campus*, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel), dan sebagainya.

2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio, televisi, dan penyebaran buku atau *booklet* perpajakan.

2.1.4.2 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ./2007 tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat menyatakan bahwa indikator sosialisasi perpajakan terdiri dari:

1. Media Informasi

Sumber informasi tentang pajak banyak bersumber dari media massa, namun media luar ruang juga menjadi sumber informasi pajak yang diperhatikan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya media informasi lebih banyak digunakan dalam sosialisasi perpajakan secara urut adalah media televisi, media koran, media spanduk, media *flyers* (poster dan brosur), media *billboard/mini billboard*, dan media radio.

2. Slogan

- a. Slogan yang digunakan hendaknya tidak boleh menakut-nakuti atau bersifat intimidasi, tetapi lebih bersifat ajakan.
- b. Slogan lebih ditekankan pada "manfaat pajak" yang diperoleh.
- c. Contoh slogan yang memperoleh peringkat tertinggi karena memenuhi kriteria di atas : "Lunasi Pajaknya Awasi Penggunaannya"

3. Cara Penyampaian

Penyampaian informasi perpajakan sebaiknya dilakukan dengan cara kontak langsung kepada masyarakat misalnya melalui seminar, diskusi dan sejenisnya. Dalam penyampaian informasi tersebut sebaiknya menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik.

4. Kualitas sumber informasi

Informasi tentang pajak dirasa masih sangat kurang oleh masyarakat. Sumber informasi yang dinilai informatif dan dibutuhkan secara urut adalah *Call Center*, Penyuluhan, Internet, Petugas Pajak, Televisi, dan Iklan Bis.

5. Materi Sosialisasi

Materi sosialisasi yang disampaikan lebih ditekankan pada manfaat pajak, manfaat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan pelayanan perpajakan di masing-masing unit.

6. Kegiatan Penyuluhan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, yang penting diperhatikan adalah:

- a. Metode yang digunakan adalah metode diskusi;
- b. Media yang dipergunakan adalah proyektor;
- c. Materi yang disampaikan adalah pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dan pengetahuan perpajakan;
- d. Penyuluh/pembicara harus sudah menguasai materi.

2.1.5 Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewaskan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pengertian luas pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.

Jabaran Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan oleh seseorang. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang Wajib Pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

Pemahaman dan kesadaran merupakan aspek yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar nantinya kepatuhan dapat terwujud. Dunia pendidikan merupakan tempat yang tepat untuk memperkenalkan pengetahuan tentang pajak sehingga kesadaran dan kepatuhan membayar pajak sudah tertanam sejak dini.

Wajib Pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya daripada yang kurang memperoleh informasi. Diharapkan dengan proses pendidikan, masyarakat dapat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

2.1.5.1 Jenjang Pendidikan

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia, yang dilakukan secara sistematis, pragmatis dan berjenjang, agar

menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan harkat dan martabatnya. Pendidikan juga dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat, makin tinggi tingkat pendidikan yang diperoleh maka makin besar harapan untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal 14, jenjang pendidikan itu meliputi:

1. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Atas (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.

2. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lain yang sederajat.

3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

2.1.5.2 Indikator Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, indikator tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Pasal 1 ayat 11).

Contoh:

- a. Pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi mengenai peraturan dan Undang-Undang perpajakan.
 - b. Pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi dapat menumbuhkan pemahaman yang positif terhadap perpajakan.
2. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Pasal 1 ayat 12).

Contoh:

- a. Pendidikan yang didapat melalui seminar perpajakan dan pelatihan.
 - b. Pendidikan yang didapat melalui brevet pajak.
3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Pasal 1 ayat 13).

Contoh:

- a. Pengetahuan perpajakan yang didapat dari lingkungan keluarga.
- b. Pengetahuan perpajakan yang didapat dari media massa (media cetak dan media elektronik).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Winerungan (2013) dengan judul “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung”. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *simple random sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Manado dan KPP Bitung.

Penelitian Fitriyani *et al.* (2014) dengan judul “Pengaruh *Gender*, Latar Belakang, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *convenience sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Gender* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Latar Belakang dan Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Yohana dan Irene (2015) dengan judul “Pengaruh Modernisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Merauke”. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *accidental sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Pada hasil penelitian ini, Modernisasi dibagi menjadi beberapa variabel yang menunjukkan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan, Fasilitas Layanan dengan Teknologi Informasi, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan variabel Kode Etik tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian Veronica (2015) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru”. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *convenience sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Wulandari (2015) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)”. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *convenience sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Arifin (2015) dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan

Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama”. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian Sudrajat dan Ompusunggu (2015) dengan judul “Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak”. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *proportionate stratified random sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Sarunan (2015) dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *simple random sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

Penelitian Darmayasa dan Setiawan (2016) dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *cluster sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Pada hasil penelitian ini, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dibagi menjadi beberapa variabel yang menunjukkan bahwa Struktur Organisasi, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel *Business Process* dan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Pratiwi & Supadmi (2016) dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak”. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *accidental sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang berdimensi Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi, dan Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, Sanksi Perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Winerungan (2013)	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung	Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2	Fitriyani <i>et al.</i> (2014)	Pengaruh <i>Gender</i> , Latar Belakang, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen: <i>Gender</i> , Latar Belakang, dan Tingkat Pendidikan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Gender</i> tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Latar Belakang dan Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3	Yohana dan Irene (2015)	Pengaruh Modernisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Merauke	Variabel Independen: Sistem Administrasi Perpajakan, Fasilitas Layanan dengan Teknologi Informasi, Kode Etik dan Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Sistem Administrasi Perpajakan, Fasilitas Layanan dengan Teknologi Informasi, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan Kode Etik tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
4	Veronica (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru	Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5	Wulandari (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening	Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)		
6	Arifin (2015)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama	Variabel Independen: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
7	Sudrajat dan Ompusunggu (2015)	Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak	Variabel Independen: Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
8	Sarunan (2015)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Variabel Independen: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan
9	Darmayasa dan Setiawan (2016)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen: Struktur Organisasi, Manajemen Sumber Daya Manusia, <i>Good Governance</i> , <i>Business Process</i> dan Teknologi Informasi Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Struktur Organisasi, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan <i>Good Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan <i>Business Process</i> dan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
10	Pratiwi dan Supadmi (2016)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen: Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah (2017)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak empat variabel yaitu tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1), Sosialisasi Perpajakan (X_2), dan Tingkat Pendidikan (X_3). Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2014:64). Berdasarkan latar belakang penelitian, perumusan masalah dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₂ : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₃ : Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₄ : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.